

**UPAYA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA PELAKU TINDAK
PIDANA PERZINAHAN DENGAN MENDENGARKAN KETERANGAN
ISTERI TERDAKWA SEBAGAI SAKSI YANG MEMBERATKAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.B/2015/Pn.Skt)**

Satriyo Wicaksono
Pokoh Baru RT 9/6 Ngijo Tasikmadu Karangnyar
Email : wwcksn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana perzinahan dengan mendengarkan kesesuaian keterangan istri terdakwa dengan Pasal 168 huruf c j.o. Pasal 169 Ayat (1) KUHP. Penulisan hukum ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normative dan terapan. Pendekatan peneliti menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan dahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Upaya pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 210/Pid.B.2015/PN.Skt dengan mendengarkan keterangan istri terdakwa sebagai saksi yang memberatkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf c j.o Pasal 169 ayat (1). Pasal tersebut menerangkan bahwa kesaksian yang didapatkan dari istri terdakwa telah sah menjadi alat bukti saksi karena telah mendapat persejuaan dari terdakwa.

Kata kunci: alat bukti, Perzinahan, Keterangan Saksi

ABTRACT

This research aims to figure out the compliance of proving mistake by defendant criminal offense of adultery by listening to the description of defendant's wife with the Article 168 Letter c j.o. Article 169 Clause (1) Criminal Procedure Code. This research applied prescriptive normative legal research. The approach used was statute and concept approaches. The law material used consisted of primary and secondary law source. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern. The effort to prove mistake by defendant criminal offense of adultery in Surakarta District Court in decision No. 210/Pid.B/2015/PN.SKT by listening to the description of defendant's wife as witness in damning is compliance to the Article 168 Letter c j.o. Article 169 Clause (1) Criminal Procedure Code. The article bellow that proving which have got an agreement from defendant.

Keywords: Evidence, Adultery, Witness Testimony

A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena mendapatkan karunia cipta, rasa, serta karsa yang berguna untuk berbuat atau melakukan berbagai hal, seperti kegiatan sehari-hari, berinteraksi dengan sesama manusia yang dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan menjadikan kebiasaan dan apabila dilakukan terus menerus akan menjadi norma, yaitu kaidah atau ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Walaupun norma digunakan untuk mengatur atau menjaga keseimbangan pada kenyataannya banyak dilanggar atau tidak diikuti. Melihat hal tersebut dibuatlah norma hukum.

Norma hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu, misalnya pemerintah sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan si pembuat peraturan. Untuk menjamin bahwa norma hukum ditaati oleh masyarakat maka norma hukum terdiri atas hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil berisi tentang larangan-larangan, sanksi-sanksi, hukuman-hukuman, contohnya ialah Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd). Untuk menegakkan hukum materiil tersebut diperlukan suatu hukum bernama hukum formil yang berisi tentang cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum Acara. Salah satu contoh hukum acara yang berlaku di Indonesia Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana menurut pedoman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (materiele waarheid) yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan dari hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang selanjutnya digunakan oleh hakim untuk landasan dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara

Seorang hakim dalam mencari kebenaran materiil membutuhkan alat-alat guna mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya, walaupun pada akhirnya kebenaran tersebut hanya mendekati kebenaran yang sempurna karena hakim tidak melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung terhadap peristiwa yang ditanganinya sebab peristiwa tersebut sudah terjadi lampau dan tidak bias diputar balikkan untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya oleh karena itu hakim membutuhkan alat-alat. Alat-alat yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebenaran tersebut dinamakan alat bukti.

Alat bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dijelaskan menurut Yahya Harahap bahwa agar seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu (Yahya Harahap, 2000: 801)

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah
2. Atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah terdapat keyakinan pada hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa keyakinan hakim ditentukan oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 ayat satu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Semakin banyak alat bukti yang sah dan didalamnya terdapat kesesuaian yang dapat dihadirkan dalam persidangan maka semakin besar pula keyakinan hakim untuk menemukan kebenaran materiil. Namun dalam realitas dilapangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga terkadang untuk mendapatkan dua alat bukti penidik maupun penyidik mendapatkan kesulitan karena pelaku dalam menjalankan tindak pidana sudah merencanakan tindakannya secara matang dan rapi sehingga sulit untuk mencari alat buktinya

Keterbatasan alat bukti ini yang menyulitkan para penyidik maupun penyelidik untuk mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Keterbatasan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain yang dapat dijadikan saksi dipersidangan, meskipun pada saat dipersidangan dapat dihadirkan keterangan saksi namun kurang dari jumlah syarat minimum yaitu 2 orang saksi, dan belum tentu keterangan saksi tersebut mengatakan yang sebenarnya dikarenakan kesaksian terbatas pada ingatan yang terbatas (lupa) atau sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya walaupun telah mengucapkan sumpah. Keterbatasan keterangan saksi ini kerap terjadi dalam kasus delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Seperti khusus perzinahan yang hanya akan di proses apabila telah terjadi pengaduan

Mengingat tindakan Perzinahan merupakan delik aduan, baik dari sisi pelaku maupun korban enggan untuk mengadu karena dari sisi korban, korban merasa malu apabila diketahui oleh orang lain, sedangkan disisi pelaku tentu ia tidak ingin mendapatkan hukuman. Dalam hal mendapatkan kebenaran materiil diperlukan adanya keluesan dalam mencari kebenaran materiil yang dibatasi melalui Pasal 168 KUHAP yang didalamnya memuat tentang suami istri ikatan sedarah tidak diperkenankan untuk dijadikan menjadi saksi dimuka persidangan

Terkait Pasal 168 KUHAP tersebut pada putusan PN Surakarta Nomor 210/Pid.B/2015/PN Skt dengan duduk perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan di hotel di kota Surakarta pada tanggal 17 Agustus 2015 antara Rusminto Tjiptaning Fajar (suami dari Sri wiyarti) dengan Edwi Rahayu (istri dari surawan) Dalam isi putusan tersebut mendatangkan beberapa saksi salah satunya Sri wiyarti yang merupakan istri dari Rusminto Tjiptaning Fajar

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah

dan jenis yang dihadapi akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian (Winarno Surachmad, 1982 : 131).

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka *know-how* didalam hukum. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2014:60).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Pembuktian Kesalahan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Dengan Mendengarkan Kesalahan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dengan Mendengarkan Keterangan Istri Terdakwa Sebagai Saksi yang Memberatkan Telah Sesuai Dengan Pasal 168 Huruf C Jo. Pasal 169 Ayat 1 KUHAP.

Pembuktian merupakan hal terpenting dalam suatu proses pemerksaan dalam persidangan, karena dalam pembuktian inilah ditentukan nasib dari seorang terdakwa. Tujuan dari pembuktian ini ialah untuk mencari kebenaran yang ada dalam suatu perkara yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang sebenar benarnya kebenaran atau kebenaran materiil. Ujuan lain penelitian ini untuk memperoleh kebenaran materiil diperlukan suatu alat bukti seperti tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Salah satu alat bukti yang sering dipergunakan oleh penyidik, jaksa, dan hakim adalah keterangan saksi dan pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Pentingnya kedudukan saksi telah dimulai pada saat proses awal pemeriksaan, begitu pula dalam proses selanjutnya di kejaksaan maupun pengadilan keterangan saksi menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah tidaknya seorang terdakwa. Jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum. Boleh dikatakan, tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi Sekurang - kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi (Yahya Harahap hal 265: 2000) . Saksi memiliki pengertian orang yang melihat atau mengetahui , seperti:

- a. Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tadi sungguh-sungguh terjadi;

- b. Orang yang mengetahui sendiri suatu kejadian/hal;
- c. Orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa

Suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Objektif, merupakan syarat untuk objektifitasan suatu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi, yaitu:
 - 1) Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak
 - 2) Tidak boleh ada hubungan kerja
 - 3) Mampu menanggung jawab yakni sudah dewasa atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan
- b. Syarat formal, merupakan syarat yang secara formal harus dipenuhi dan dilakukan oleh seorang saksi, yaitu:
 - 1) Harus datang ke sidang pengadilan
 - 2) Harus mendengarkan dibawah sumpah
 - 3) Tidak *Unus testis nullus testis*
- c. Syarat objektif / material, merupakan syarat mengenai materi yang harus diterangkan oleh seorang saksi, yaitu:
 - 1) Menerangkan tentang apa yang ia lihat, yang didengar dan dialami oleh seorang saksi
 - 2) Dasar dasar atau alasan seorang saksi mengapa ia dapat melihat mendengar dan mengalami apa yang ia terangkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian saksi mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai alat bukti yang sah yakni sebagai berikut:

- a. Ada seseorang
- b. Dapat memberikan keterangan atau kesaksian
- c. Keterangan lisan maupun keterangan tertulis yang menerangkan apa yang dialamisendiri disaksikan dilihat atau didengar sendiri dalam suatu keadaan atau kejadian
- d. Guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, menuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian ialah keterangna yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 KUHAP:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuanya

Hal tersebut mengartikan bahwa saksi dalam memberikan kesaksian atau keterangannya hanya boleh mengenai keadaan yang ia dengar di lihat atau dialami oleh seorang saksi tersebut, dan tiap tiap persaksian harus disertai dengan penyebutan hal hal yang menyebabkan seorang saksi dapat mengetahui hal hal tersebut. bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan disusun secara memikirkan atau menyimpulkan suatu hal tidak dianggap sebagai keterangan saksi. Keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. (Laden Marpaung, 2019:84). Keterangan saksi tidak termasuk dalam keterangan yang diperoleh dari prang lain atau *testimonium de auditu*, maksudnya agar hakim dapat lebih cermat dan memperhatikan keterangan yang diperoleh dari saksi harus benar - benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. (H.R. Abdudussalam, 2006 : 142)

Kasus tindak pidana perzinahan yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 210/Pid.B/2015/PN Skt, berawal dari perzinahan yang dilakukan oleh Rusminto Tjipinang Fajar dengan Edwi Rahayu di Hotel Kaloka Surakarta. Suami Edwi Rahayu, Surawan bersama dengan Lettu Sriyono dan Provos Dodiklaptur Rindam IV Pelda Mulyono, mengetahui mengetahui rusminto Tjipinang Fajar Beserta Edwi Rahayu berada dalam kamar No.20 Hotel Kaloka, Lalu Surawan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta. Pada saat sidang di pengadilan panuntut umum menghadirkan Sri Wiyarti, Istri Rusminto Tjipinang Fajar untuk memberikan kesaksian, dalam kesaksian tersebut sei wiyarti bertindak sebagai saksi pemberat atau saksi *a charge*. Saksi pemberat diatur dalam pasal 160 KUHAP ayat (1) huruf (c).

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut

Saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu bukti utama dalam pembuktian peradilan pidana. Sehingga dalam perkara tersebut hakim menggunakan alat bukti keterangan saksi istri terdakwa sebagai saksi yang memberatkan untuk menerangkan bahwa terdakwa merupakan suami dari Sri Wiyarti yang telah terikat perkawinan dengan dibuktikan kutipan akta nikah :283/8/X/1990. Berdasarkan keterangan tersebut hakim memperoleh petunjuk dan dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

Ada 3 Golongan pengecualian yakni ditentukan oleh Pasal 168 KUHAP yang menjelaskan mengenai siapa - siapa yang dikecualikan untuk menjadi saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Nilai keterangan saksi keluarga yang tergolong pada Pasal 168 KUHAP di atas, harus memperhatikan kembali pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti
- b. Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.
- c. Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Uraian di atas dapat diketahui keterangan yang disampaikan oleh Keluarga terdakwa dapat digunakan meyakinkan hakim dan atau dapat bernilai serta dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, sepanjang keterangan saksi tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah yang sudah

memenuhi batas minimum pembuktian dan tidak termasuk dalam Testimonium de auditu.

Pada pasal 168 KUHAP memberikan celah kepada saksi yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa untuk dimintai keterangannya. Hal tersebut dapat terjadi apabila adanya persetujuan Penuntut Umum atau terdakwa yang menghendaki keterangan dari saksi yang mempunyai hubungan suami istri tersebut.

Orang yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP tetap dapat memberikan keterangan dalam acara persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 169 KUHAP yang menyebutkan bahwa

1. Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah
2. Tanpa persetujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah

Prosedur pemeriksaannya, Hakim ketua sidang yang memeriksa istri terdakwa sebagai saksi dan juga orang-orang lain seperti tersebut dalam Pasal 168 KUHAP:

- a. Pertama kali Hakim ketua sidang harus menanyakan kepada istri yang menjadi saksi tersebut, apakah ia tetap akan menjadi saksi atau akan menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dari menjadi saksi.
- b. Kalau istri terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dari menjadi saksi, maka istri terdakwa tersebut tidak didengar sebagai saksi dan dipersilakan meninggalkan kursi tempat memeriksa saksi
- c. Kalau istri terdakwa tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dari menjadi saksi, maka Hakim Ketua sidang selanjutnya wajib menanyakan kepada penuntut umum dan terdakwa, apakah penuntut umum dan terdakwa setuju jika istri terdakwa tersebut menjadi saksi.
- d. Kalau penuntut umum dan terdakwa dengan tegas menyetujui istri terdakwa menjadi saksi, maka istri terdakwa tersebut, sebelum memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu (Vide Pasal 169 ayat (1) KUHAP);
- e. Kalau penuntut umum dan atau terdakwa tidak menyetujui istri terdakwa menjadi saksi, maka istri terdakwa tersebut didengar keterangannya di luar sumpah.

Orang yang berhak menentukan apakah ia mau bersaksi atau tidak adalah si istri terdakwa sendiri, bukan terdakwa dan penuntut umum. Keberatan terdakwa atau penuntut umum tidak membuat istri terdakwa itu meninggalkan kursi saksi, tapi mengakibatkan istri terdakwa tidak perlu bersumpah

Mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 210/Pid.B/2015/PN Skt yaitu istri terdakwa Sri Wiyarti sebagai saksi yang memberatkan memberikan keterangan secara runtut tentang latarbelakang, status, hingga penyebab terjadinya perzinahan tersebut. Sehingga keterangannya tersebut menjadi alasan mengapa istri terdakwa perlu dihadirkan karena untuk mengungkap tindak pidana Perzinahan yaitu dengan syarat salah satu dari pihak berzina harusah sudah menikah, dan hal tersebut bisa dibuktikan dengan

keterangan istri terdakwa dilengkapi dengan kutipan akta pernikahan. Jadi dalam hal menghadirkan istri terdakwa dalam persidangan sebagai saksi yang memberatkan telah sah karena pada dasarnya kesaksian tersebut membuat jelas suatu perkara.

Kehadiran istri terdakwa pada persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi yang dijelaskan pada Pasal 168 huruf c jo. Pasal 169 ayat 1 yaitu pada saat sidang berlangsung ketika istri terdakwa dihadirkan terdakwa tidak merasa keberatan ketika saksi dihadirkan dan menjadi saksi dibawah sumpah. Jadi bias ditarik kesimpulan bahwa pengecualian tentang saksi yang tidak boleh dihadirkan dalam persidangan sesuai dengan Pasal 168 KUHAP biasa dihadirkan dan sah menjadi saksi dengan syarat tertuang dalam Pasal 169 Ayat (1), Sri Wiyarti terbukti dan sah sebagai saksi.

D. Simpulan

Pembuktian kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana perzinahan dengan mendengarkan keterangan istri terdakwa sebagai alat bukti saksi telah sesuai dengan Pasal 168 huruf c j.o. Pasal 169 ayat (1) KUHAP. Kesaksian terdakwa telah sesuai dengan undang undang karena dalam pasal 169 ayat (1) terdapat pengecualian yaitu apabila di pihak terdakwa maupun penuntut umum menghendaki dan saksi bersedia memberikan kesaksian dibawah sumpah maka kesaksian tersebut telah sah menjadi alat bukti di persidangan yang dipergunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara

E. Saran

Pemerintah dalam menangani kasus perzinahan seharusnya membuat peraturan yang jelas mengenai zina itu sendiri, diketahui bahwa Undang - undang yang berlaku sekarang sangat bisa untuk meloloskan para pelaku zina. Penegakan hukum harusnya bersikap adil tanpa memandang siapa mereka. Pengadilan merupakan simbol utama penegakan hukum di Indonesia. Maka pengadilan khususnya *Judex Facti* dalam memeriksa fakta serta bukti-bukti dan memutus perkara harus dapat memenuhi rasa keadilan, dan kepastian hukum. Sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada penegakan hukum di Indonesia

Para pelaku Tindak Pidana Perzinahan memang harus dihukum dan diberi sanksi pidana penjara, agar mereka jera akan tindak pidana yang sudah mereka lakukan. Pendalaman akan pengetahuan sejatinya harus di perdalam untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perzinahan.

Bagi Hakim perlu adanya kejelasan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam konstruksi hukum yang dipakai sebagai landasan untuk memutus perkara dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta konkrit ke dalam fakta hukum karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur hal tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- H. R. Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid 2*. Jakarta: Restu Agung
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya hukum dan Eksekusi. Bagian Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rd. Achmad S. Soemadipradja. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Alamat Korespondensi

- Nama : Satriyo Wicaksono
- Alamat : Pokoh Baru RT 9/6 Ngijo Tasikmadu Karangnyar
- Telp : HP. 085740767227